

PEDOMAN PENGAWASAN K3 DAN K3 REPRESENTATIF

Rev.	Tanggal	Alasan Revisi
0	01 Oktober 2021	Penerbitan pertama kali
DISTRIBUSI KE:		
1. DIREKTUR KEUANGAN	5. MANAJER AGROSOLUTION	
2. SEKRETARIS PERUSAHAAN	6. MANAJER KEUANGAN	
3. K.A. SATUAN PENGAWASAN INTERN	7. MANAJER PEMASARAN	
4. MANAJER PRODUKSI	8. MANAJER SDM & UMUM	
DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH
		
<i>Dodi Pramadi</i>	<i>Anggraeni Asrining Budi</i>	<i>Budiono</i>
Manajer Produksi	Sekretaris Perusahaan	Direktur Utama
TK	MR	SM TTK
	NO DOKUMEN:	PIP-K3LH-PD-002
	PupukIndonesiaPangan@2021. Dokumen ini milik PT Pupuk Indonesia Pangan. Segala informasi yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, serta tidak diperkenankan untuk distribusi kembali, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, tanpa persetujuan dari PT Pupuk Indonesia Pangan.	

TK

	PEDOMAN PENGAWASAN K3 DAN K3 REPRESENTATIF	No. Dok	PI-K3LH-PD-001
		Rev. ke	
		Tanggal	21 September 2021
		Hal. ke	2 dari 4

1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan, diterapkan dan dipelihara untuk melakukan pengawasan dan mencegah terhambatnya penyelesaian suatu pekerjaan dan mencegah timbulnya kecelakaan, kebakaran pada pelaksanaan suatu pekerjaan serta menjamin ketentraman dan kebersihan di masing-masing lokasi kerja.

2. Ruang Lingkup

Pengawasan dilakukan di semua tempat kerja dalam lingkungan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi.

3. Definisi

- 3.1. Pengawas adalah pimpinan suatu unit kerja atau kelompok kerja atau satu orang yang ditunjuk untuk mengawasi suatu pekerjaan serta petugas keselamatan yang sedang bertugas.
- 3.2. K3 Representatif adalah karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk memudahkan koordinasi K3 di masing-masing lokasi kerja
- 3.3. Tempat Kerja adalah semua tempat di lingkungan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) di mana dilangsungkan suatu kegiatan/pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 Tentang Penerpan SMK3

5. Ketentuan Umum

- 5.1 Pengawas harus mengawasi pekerjaan yang akan dikerjakan dan menguasai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ K3.
- 5.2 Pengawas berkewajiban mewajibkan dipatuhinya peraturan-peraturan K3 yang berlaku.
- 5.3 Pengawas harus mengenal dan mengetahui kondisi kesehatan fisik & mental bawahannya sebelum memulai suatu pekerjaan.
- 5.4 Pengawas juga mengadakan diskusi singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan dan berbicara masalah potensi bahaya yang ada dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

	PEDOMAN PENGAWASAN K3 DAN K3 REPRESENTATIF	No. Dok	PI-K3LH-PD-001
		Rev. ke	
		Tanggal	21 September 2021
		Hal. ke	3 dari 4

- 5.5 Pengawas juga harus mengawasi pemakaian alat/ *tools* untuk suatu pekerjaan, melarang pemakaian alat/ *tools* yang tidak sesuai atau rusak.
- 5.6 Pengawas pemeliharaan harus menjalani kerja sama yang baik dengan pengawas produksi dan Bagian Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- 5.7 K3 Representatif menjaga penerapan/ pelaksanaan peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja di unit kerja/ lokasi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
- 5.8 K3 Representatif bertanggung jawab kepada atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja.

6. Tanggung Jawab & Prosedur

6.1. Bagian K3

- 6.1.1 Memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan K3 yang berlaku.
- 6.1.2 Bertanggung jawab atas pemakaian, pemeliharaan dan tersedianya APD dan alat-alat K3.
- 6.1.3 Menyimpan arsip laporan pemeriksaan K3 Representatif.
- 6.1.4 Merekap ketidaksesuaian K3 dan hasil tindaklanjutnya berdasarkan laporan K3 Representatif untuk dilaporkan lebih lanjut ke Ketua P2K3 dan disampaikan dalam Rapat Pleno P2K3

6.2. Departemen / Unit Kerja

- 6.2.1 Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dengan tata cara kerja dan peralatan/ *tools* yang aman.
- 6.2.2 Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksana pekerjaan mengetahui potensi bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahannya.

6.3. Pengawas

- 6.3.1 Mengawasi pekerjaan yang akan dikerjakan dan menguasai masalah K3, serta harus mampu menerangkan kepada bawahannya tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan dan tata cara kerja yang aman.
- 6.3.2 Berkewajiban mewajibkan dipatuhinya peraturan-peraturan K3 yang berlaku dan bertanggung jawab atas pemakaian APD dan alat alat K3
- 6.3.3 Mengawasi pemakaian alat/ *tools* untuk suatu pekerjaan, melarang pemakaian alat/ *tools* yang tidak sesuai atau rusak
- 6.3.4 Meminta alat pelindung/ alat keselamatan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut kepada petugas Bagian K3.

	PEDOMAN PENGAWASAN K3 DAN K3 REPRESENTATIF	No. Dok	PI-K3LH-PD-001
		Rev. ke	
		Tanggal	21 September 2021
		Hal. ke	4 dari 4

6.3.5 Pengawas pemeliharaan, pengawas Bagian K3 dan pengawas produksi berwenang menghentikan pekerjaan apabila diketahui adanya potensi atau gejala yang membahayakan baik bagi pekerja, peralatan maupun proses produksi.

6.4. K3 Representatif

6.4.1 Menjaga lokasi kerjanya agar bebas dari potensi bahaya atau sesuatu yang dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap kecelakaan, kebakaran, dengan cara melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keadaan yang tidak selamat/ *unsafe condition* dan tindakan yang tidak selamat *unsafe action*.

6.4.2 Membuat laporan bulanan dari hasil monitoring dalam bentuk *check list* ke Bag. K3LH ditandatangani oleh K-3 Representatif dan diketahui oleh Manager Unit Kerja yang bersangkutan.

6.4.3 Membuat laporan khusus mengenai kecelakaan/kebakaran dan pelanggaran yang terjadi di Unit kerja kepada Bagian K3LH yang diketahui oleh Manajer Departemen terkait

6.4.4 Membantu menanggulangi kecelakaan dan kebakaran yang terjadi di Unit kerja dan di luar Unit kerjanya.

6.4.5 Pada keadaan darurat di mana harus dilakukan evakuasi, K3 Representatif bertugas untuk membantu Regu Evakuasi (Departemen SDM dan Umum) untuk mengkoordinir evakuasi pekerja yang ada di Unit kerjanya, menuju *Assembly Point* dan Tempat Aman Mutlak.

7. Pengecualian

Tidak ada.

8. Rekaman

Laporan pemeriksaan K3 Representatif di Bagian K3LH.

9. Lampiran

Tidak ada